



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Halomoan Hasibuan;**  
Tempat lahir : Mompang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mompang Kecamatan Barumun Baru  
Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mendapatkan hak didampingi penasihat hukum namun terdakwa tidak menggunakan haknya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Terdakwa Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI HALOMOAN HASIBUAN pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Mompang Kec. Barumon Baru Kab. Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Asmin Maratua Hasibuan, saksi Hamlan Madani Harahap dan saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang berada di depan sebuah rumah di samping warung kopi duduk diatas sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa Andi Halomoan Hasibuan yang sedang duduk di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung mengatakan "orang gila kalian" lalu saksi Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor dan menjawab "tidak bang, kami bukan orang gila bang" lalu terdakwa Andi Halomoan Hasibuan mengatakan "menantang kau" lalu saksi Armin Martua Hasibuan menjawab "enggak bang, kami tidak menantang" lalu terdakwa Andi Halomoan Hasibuan mengatakan "ku matikan kau nanti" sambil berjalan mendatangi saksi Asmin Martua Hasibuan lalu dengan tiba-tiba terdakwa Andi Halomoan Hasibuan dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan saksi Asmin Martua Hasibuan sehingga saksi Asmin Martua Hasibuan menghindar dengan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun dikejar terdakwa Andi Halomoan Hasibuan lalu di depan warung penjual minyak eceran kembali terdakwa Andi Halomoan Hasibuan dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul kepala sebelah kanan saksi Asmin Martua Hasibuan berulang-ulang sehingga saksi Asmin Martua Hasibuan terjatuh lalu saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay dan masyarakat lain datang meleraikan lalu saksi anak Arwin Taufik Parmonangan Daulay dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi Asmin Martua Hasibuan meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Halomoan Hasibuan maka saksi Asmin Martua Hasibuan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/10-130/V/RSUD/2023 tanggal 22 Mei 2023 An. Asmin Martua Hasibuan yang dibuat oleh dr. Sylvia Doris Nasution, dokter pada RSUD Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Kepala : Luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.

Anggota gerak atas : Tangan : Luka lecet di tangan kanan dengan ukuran Panjang 0,2 Cm dan lebar 0,2 Cm.

Anggota gerak bawah : Kaki : Luka lecet di pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 2,5 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka memar dan luka lecet dikarenakan benda keras tumpul.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi **Asmin Martua Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi sendiri yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mompang Kec.Barumun Baru Kab. Padang Lawas;
  - Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Saksi, Hamlan Madani Harahap dan Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang berada di depan sebuah rumah di samping warung kopi di Desa Mompang Kec. Barumun Baru Kab. Padang Lawas duduk diatas sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk di warung mengatakan "orang gila kalian" lalu Saksi turun dari sepeda motor dan menjawab "tidak bang, kami bukan orang gila bang" lalu terdakwa mengatakan "menantang kau" lalu Saksi menjawab "enggak bang, kami tidak menantang" lalu terdakwa mengatakan "ku matikan kau nanti" sambil berjalan mendatangi Saksi lalu dengan tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan Saksi sehingga Saksi menghindari dengan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun dikejar terdakwa lalu di depan warung penjual minyak ecerean kembali terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul kepala sebelah kanan Saksi berulang-ulang sehingga Saksi terjatuh lalu Arwin Taufik Parmonangan Daulay dan masyarakat lain datang meleraikan lalu Arwin Taufik Parmonangan Daulay dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan tangannya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa ada kawan terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
  - Bahwa kawan terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa Akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka lebam pada bagian kening, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan belakang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi langsung menjumpai ayah Saksi, kemudian Saksi bersama ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa benar terdakwa adalah pelakunya karena pada saat itu terdakwa tidka mengenakan baju sehingga Saksi jelas dapat mengenalinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pada saat itu orang ramai, sehingga Saksi tersungkur dan tidak melihat siapa saja yang memukul Saksi;
- Bahwa selama 2 hari Saksi tidak dapat beraktifitas dan Saksi merasa pusing;
- Bahwa ada datang orang tua terdakwa menjumpai orang tua Saksi untuk berdamai, namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa karena Saksi merasa kesal karena Saksi tidak tahu kenapa Saksi dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang rusak adalah Hamdan;
- Bahwa Karena keributan tersebut kawan Saksi kembali berlari menuju sekolah;
- Bahwa pernah dilakukan visum terhadap saksi;
- Bahwa menurut Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2 Saksi **Arwin Taufik Parmonangan Daulay**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Asmin Martua Hasibuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mompang Kec.Barumun Baru Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Asmin Maratua Hasibuan, Hamlan Madani Harahap dan Saksi sedang berada di depan sebuah rumah di samping warung kopi di Desa Mompang Kec. Barumun Baru Kab. Padang Lawas duduk diatas sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa yang sedang duduk di warung mengatakan "orang gila kalian" lalu Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor dan menjawab "tidak bang, kami bukan orang gila bang" lalu terdakwa mengatakan "menantang kau" lalu Armin Martua

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan menjawab "enggak bang, kami tidak menantang" lalu terdakwa mengatakan "ku matikan kau nanti" sambil berjalan mendatangi Asmin Martua Hasibua lalu dengan tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan Asmin Martua Hasibuan sehingga Asmin Martua Hasibuan menghindar dengan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun dikejar terdakwa lalu di depan warung penjual minyak eceran kembali terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul kepala sebelah kanan Asmin Martua Hasibuan berulang-ulang sehingga Asmin Martua Hasibuan terjatuh lalu Saksi dan masyarakat lain datang meleraikan lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor membawa Asmin Martua Hasibuan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangannya pada saat memukul Saksi Asmin Martua Hasibuan;
- Bahwa kawan terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Asmin Martua Hasibuan;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Asmin Martua Hasibuan mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka lebam pada bagian kening, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan belakang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Asmin Martua Hasibuan berhubung karena Saksi dihubungi olehnya untuk menjemputnya karena sepeda motor kawannya rusak dan sehingga kami mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang rusak adalah Hamdan;
- Bahwa Karena keributan tersebut kawan Saksi kembali berlari menuju sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Asmin Martua Hasibuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mompang Kec.Barumun Baru Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Desa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mompang Kec. Barumun Kab. Padang Lawas melihat Asmin Maratua Hasibuan, Hamlan Madani Harahap dan Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang duduk diatas sepeda motor dimana Asmin Maratua Hasibuan menatap mata Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa kau menatapku?" lalu Asmin Martua Hasibuan "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mendatangi Asmin Martua Hasibuan dan Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa lalu Terdakwa kembali bertanya "kenapa kau menatapku?" lalu Armin Martua Hasibuan menjawab "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mengatakan "pergi kau dari sini ku matikan kau nanti" lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan Asmin Martua Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Asmin Martua Hasibuan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun Terdakwa kejar lalu di depan warung penjual minyak ecerean kembali Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala sebelah kanan Asmin Martua Hasibuan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Asmin Martua Hasibuan terjatuh ke tanah lalu masyarakat lain datang melerai;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan Saksi Asmin Martua Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi Asmin Martua Hasibuan;
- Bahwa pemukulan tersebut Berhenti karena kami dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dimana orang tua Terdakwa ada menjumpai keluarga korban namun keluarga korban meminta uang perdamaian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun orang tua Terdakwa tidak sanggup sehingga perdamaian tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengejanya karena saat itu Terdakwa merasa kesal karena perkataannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum No : 445/10/VER/V/RSUD/2023 tanggal 22 Mei 2023  
An. Asmin Martua Hasibuan yang dibuat oleh dr. Silvia Doris Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :
  - ✓ Kepala : Luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.
  - ✓ Anggota gerak atas : Tangan : Luka lecet di tangan kanan dengan ukuran Panjang 0,2 Cm dan lebar 0,2 Cm.
  - ✓ Anggota gerak bawah : Kaki : Luka lecet di pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 2,5 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka memar dan luka lecet dikarenakan benda keras tumpul.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Asmin Martua Hasibuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mompang Kec.Barumun Baru Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Desa Mompang Kec. Barumun Kab. Padang Lawas melihat Saksi Asmin Maratua Hasibuan, Hamlan Madani Harahap dan Saksi Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang duduk diatas sepeda motor dimana Saksi Asmin Maratua Hasibuan menatap mata Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa kau menatapku?" lalu Saksi Asmin Martua Hasibuan "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mendatangi Saksi Asmin Martua Hasibuan dan Saksi Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa lalu Terdakwa kembali bertanya "kenapa kau menatapku?" lalu Saksi Armin Martua Hasibuan menjawab "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mengatakan "pergi kau dari sini ku matikan kau nanti" lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan Saksi Asmin Martua Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Asmin

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Hasibuan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun Terdakwa kejar lalu di depan warung penjual minyak eceran kembali Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala sebelah kanan Saksi Asmin Martua Hasibuan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Asmin Martua Hasibuan terjatuh ke tanah lalu masyarakat lain datang melera;

- Terdakwa Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi Asmin Martua Hasibuan;
- Bahwa pemukulan tersebut Berhenti karena kami dilera oleh masyarakat;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dimana orang tua Terdakwa ada menjumpai keluarga korban Asmin Martua Hasibuan keluarga korban Asmin Martua Hasibuan meminta uang perdamaian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun orang tua Terdakwa tidak sanggup sehingga perdamaian tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asmin Martua Hasibuan menggunakan tangannya sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa ada kawan terdakwa yang ikut melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Saksi Asmin Martua Hasibuan mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka lembam pada bagian kening, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan belakang;
- Bahwa Saksi Asmin Martua Hasibuan dapat mengetahui bahwa benar terdakwa adalah pelakunya karena pada saat itu terdakwa tidka mengenakan baju sehingga Saksi Asmin Martua Hasibuan jelas dapat mengenalinya;
- Bahwa selama 2 hari Saksi Asmin Martua Hasibuan tidak dapat beraktifitas dan Saksi Asmin Martua Hasibuan merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum No : 445/10/VER/V/RSUD/2023 tanggal 22 Mei 2023 An. Asmin Martua Hasibuan yang dibuat oleh dr. Silvia Doris Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :
  - ✓ Kepala : Luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.
  - ✓ Anggota gerak atas : Tangan : Luka lecet di tangan kanan dengan ukuran Panjang 0,2 Cm dan lebar 0,2 Cm.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Anggota gerak bawah : Kaki : Luka lecet di pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 2,5 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka memar dan luka lecet dikarenakan benda keras tumpul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- ✓ **Barang Siapa;**
- ✓ **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu Orang / Persoon maupun Badan Hukum / *Rechtspersoon*. Dalam perkara ini Terdakwanya adalah Orang dalam perspektif *Persoon* maka unsur ini hanya dibatasi pada Orang sebagai *Persoon* bukan sebagai *Rechtspersoon*. Dengan demikian “**Barang siapa**” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena unsur “Barang Siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andi Halomoan Hasibuan alias Andi Hasibuan** yang dalam persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum dan juga berkas perkara lainnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Asmin Martua Hasibuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Desa Mompang Kec. Barumun Baru Kab. Padang Lawas, yang mana pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk di warung kopi di Desa Mompang Kec. Barumun Kab. Padang Lawas melihat Saksi Asmin Maratua Hasibuan, Hamlan Madani Harahap dan Saksi Arwin Taufik Parmonangan Daulay sedang duduk diatas sepeda motor dimana Saksi Asmin Maratua Hasibuan menatap mata Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "kenapa kau menatapku?" lalu Saksi Asmin Martua Hasibuan "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mendatangi Saksi Asmin Martua Hasibuan dan Saksi Asmin Martua Hasibuan turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa lalu Terdakwa kembali bertanya "kenapa kau menatapku?" lalu Saksi Armin Martua Hasibuan menjawab "mata-mata Saya" lalu Terdakwa mengatakan "pergi kau dari sini ku matikan kau nanti" lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung meninju kepala sebelah kanan Saksi Asmin Martua Hasibuan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Asmin Martua Hasibuan berlari menuju warung penjual minyak eceran namun Terdakwa kejar lalu di depan warung penjual minyak ecerean kembali Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala sebelah kanan Saksi Asmin Martua Hasibuan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Asmin Martua Hasibuan terjatuh ke tanah lalu masyarakat lain datang melera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Asmin Martua Hasibuan mengalami luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka lembam pada bagian kening, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 445/10/VER/V/RSUD/2023 tanggal 22 Mei 2023 An. Asmin Martua Hasibuan yang dibuat oleh dr. Silvia Doris Nasution, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Luka memar di kepala sebelah kanan dengan ukuran Panjang 2 Cm dan lebar 1 Cm.
- Anggota gerak atas : Tangan : Luka lecet di tangan kanan dengan ukuran Panjang 0,2 Cm dan lebar 0,2 Cm.
- Anggota gerak bawah : Kaki : Luka lecet di pergelangan kaki kanan bagian belakang dengan ukuran Panjang 2,5 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Dengan kesimpulan : Luka memar dan luka lecet dikarenakan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Asmin Martua Hasibuan, selama 2 hari Saksi Asmin Martua Hasibuan tidak dapat beraktifitas karena Saksi Asmin Martua Hasibuan merasa pusing;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa memukul Saksi Asmin Martua Hasibuan menggunakan kepala tangan yang menyebabkan luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka lembam pada bagian kening, luka lecet di tangan kanan dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan belakang Saksi Asmin Martua Hasibuan termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit dan luka, sehingga unsur kedua “melakukan Penganiayaan” menurut Majelis telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diringkankan hukumannya, Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan tersebut tidak mengakibatkan luka berat dan terjadi karena kesalahpahaman antara Terdakwa dan Saksi Armin Martua Hasibuan, sehingga Majelis akan pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Asmin Martua Hasibuan;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Halomoan Hasibuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H., Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Paul Dera Brata Sinulinggah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Douglas Hard T., S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)